

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau

Andi Heriaksa^a, Farida Patittingi^b, Kahar Lahae^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Email: andiheriaksa@gmail.co.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

^c Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

Article Info

Article History:

Received : 27-12-2019

Revised : 18-02-2020

Accepted : 27-02-2020

Published : 29-02-2020

Keywords:

Legal Protection

Coastal Region

Tanjung Balai Karimun.

Abstract

This study aims to determine the validity of issuance certificate ownership of land in the coastal area of Tanjung Balai Karimun and to find out legal protection for communities in the coastal area of Tanjung Balai Karimun. The type of research used is empirical legal research because this research was conducted by going directly to the field to obtain accurate data. Legal materials that have been collected are then analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the study found that the issuance of the land certificate in the Sempadan Coastal Region of Kuda Laut Beach Kelurahan Timur Timur, Meral Tanjung Subdistrict Karimun Regency, Karimun Regency on the Sempadan Pantai region was not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (2) number 2 letter a juncto Article 10 number 2 letter a Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 and not in accordance with Article 24 Number II letter a and letter b of the Regional Regulation of Karimun Regency Number 7 of 2012. Public Legal Protection for land control in the Seemporal Region of the Kuda Laur Meral the dispute between the coastal community and the owner of the certificate is given by the East Baran Village Chief by mediating between the land owner and the coastal community. In the mediation carried out, it was requested that landowners not completely close the road access to Kuda Laut Beach, so that the community could reuse the coastal area as originally intended.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 27-12-2019

Direvisi : 18-02-2020

Disetujui : 27-02-2020

Diterbitkan : 29-02-2020

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum

Wilayah Pesisir

Tanjung Balai Karimun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerbitan Sertipikat atas tanah di Wilayah Pesisir Sempadan Pantai Kuda Laut Kelurahan Barang Timur, Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun atas wilayah Sempadan Pantai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juncto Pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan

tidak sesuai dengan Pasal 24 Angka II huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012. Perlindungan Hukum masyarakat atas penguasaan tanah di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat pesisir dengan pemilik Sertipikat diberikan oleh Lurah Baran Timur dengan melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat pesisir. Dalam mediasi yang dilaksanakan meminta agar pemilik lahan tidak menutup sepenuhnya akses jalan ke Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km².¹ Sekitar 67% dari total luas wilayah Indonesia itu merupakan wilayah pesisir dan lautan. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dari daratan, batasnya meliputi daerah-daerah yang tergenang air dan yang tidak tergenang tetapi masih dipengaruhi proses-proses laut seperti pasang-surut, angin laut, dan intrusi air laut. Dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia, sesungguhnya lebih dari 60% (140 juta) tinggal dan hidup di kawasan pesisir.²

Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir dibolehkan saja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir. Tidak berbeda dengan pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), pola penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami persengketaan.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹ Rokhmin Dahuri et al. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1.

² Wahyuningsih Darajati et al., *Pengelolaan wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, 2004), 13.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya akan disebut UUPA). Dalam memori penjelasan angka II/2 diberikan penegasan bahwa perkataan “dikuasai” oleh negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut bukanlah “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia.³

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai.

Menurut Ilham Arisaputra pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Demi Kepentingan umum, dimungkinkan untuk menggunakan wilayah pesisir dengan catatan memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan merupakan kunci boleh atau tidaknya wilayah pesisir tersebut digunakan untuk kepentingan umum.⁴

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN) menentukan bahwa pemberian Hak Atas Tanah di wilayah Pesisir meliputi: (a) Pantai dan (b) Perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi. Adapun penjelasan selanjutnya dalam Pasal 5 Angka 1 huruf d mengatakan bahwa: “Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana yang di maksud Pasal 4 a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut.

³ Farida Patittingi. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 3.

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia Perspektif Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jurnal* 15 No. 1 (2015): 40.

Dari penjelasan Permen ATR/BPN tersebut di atas memungkinkan adanya pemberian Hak Atas Tanah Pesisir bagi masyarakat yang sudah tinggal dan menguasai tanah pesisir tersebut secara turun-temurun dengan ketentuan pemberian Hak Atas Tanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun hak atas tanah yang dimaksud dalam permen ATR/BPN tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan Peraturan Presiden No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Perpres No.51/2016) dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (3) UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 1 tahun 2014 (UUP3K). Perpres mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki batas sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi memberikan arahan dalam Perda RTRW Provinsi.

Pada pelaksanaan Peraturan Presiden No. 51 tahun 2016 dan Peraruran Daerah Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Permukiman Atas Wilayah Sempadan Pantai tidak dilaksanakan. Dimana dalam hal pemanfaatan dan penggunaan Wilayah Pesisir Sempadan Pantai tersebut kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan telah terbit Sertipikat Hak Milik di atas tanah sempadan pantai juga meliputi wilayah laut. Adapun sertipikat yang terbit yakni Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Karimun tahun 1987 atas nama Fransiscus, Sertipikat nomor 1411/Karimun 1987 atas nama Sudiono Yokobus, dan sertipikat 1621/Karimun 1988 atas nama Damianus, kemudian sertipikat atas nama Damianus dibalik nama menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 00052/Baran Timur atas nama Rinto pada tahun 2017. Luas keseluruhan 59.913 M² (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) atas wilayah sempadan pantai yang jarak kurang dari 30 (tiga puluh) meter titik pasang air laut tertinggi kearah darat.

Sengketa tanah yang terjadi bermula saat adanya Surat Gugatan Perdata tertanggal 12 April 2017. Dimana pada gugatan perdata tersebut, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 19.972 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) terletak di RT 003 RW 003 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang bersertipikat Hak Milik Nomor 000052 atas Atas Nama Rinto (Penggugat). Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Karimun merupakan sertipikat yang sudah ada sejak tahun 1987. Kemudian Sertipikat dibalik Nama atas permohonan saudara Rinto pada tahun 2017. Ke 3 (tiga) sertipikat ini diperoleh dengan Jual Beli dari pemilik Sertipikat sebelumnya.

Penerbitan sertipikat ini menimbulkan sengketa tanah antara pihak masyarakat pesisir dengan pemilik sertipikat. Masyarakat pesisir dalam hal ini yakni saudara Rio, Iwan, dan kelompok Nelayan KUB Baran Sejahtera Pantai Kuda Laut, merupakan masyarakat nelayan yang bermukim dan memanfaatkan wilayah sempadan Pantai Kuda Laut secara turun-temurun. Rinto (Penggugat) juga mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah sempadan pantai Kuda Laut berdasarkan Jual Beli atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik dari saudara Damianus Sertipikat Hak Milik Nomor 1621/Karimun tahun 1988, Sugiono Yakobus Sertipikat Hak Milik Nomor 1411/Karimun tahun 1987, dan Fransiscus Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Karimun tahun 1987.

Masyarakat nelayan melakukan penolakan meninggalkan wilayah sempadan pantai yang menjadi sengketa, dengan dasar bahwa sudah menguasai dan memanfaatkan kawasan Pantai Kuda Laut secara turun-temurun. Adapun dasar Alas Hak yang digunakan, berdasarkan Surat Grant Nomor 52/1938 an. Tengkok bin Dollah yang diterbitkan pada tahun 1938. Walaupun adanya Alas Hak tersebut yang diberikan pemerintah setempat, namun pemahaman masyarakat bahwa pantai ini milik Negara yang tidak boleh di haki hak milik atasnya dan/atau milik secara pribadi. Akan tetapi, pemanfaatannya untuk kepentingan umum dan masyarakat menganggap penerbitan sertipikat ini secara sepihak karena sebelumnya masyarakat pernah bermohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun. Akan tetapi, permohonan masyarakat ditolak dengan alasan kawasan tanah sempadan pantai tidak boleh di daftarkan untuk diberikan hak di atasnya karena tanah sempadan pantai merupakan tanah dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara). Pada fakta bahwa pada tahun 2017 telah terbit sertipikat hak milik. Penerbitan sertipikat hak milik ini juga mengakibatkan adanya gugatan perdata yang putusannya memerintahkan sita eksekusi.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Tbk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan Perkara Perdata dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Rinto) sebagian dengan Verstek dengan menyatakan secara hukum tergugat (Rio) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya. Dimana dalam hal ini yang

menjadi tergugat (Rio) merupakan masyarakat yang menetap dan bermukim di wilayah sempadan pantai tersebut.

Dalam putusan tersebut juga memerintahkan untuk dilakukan eksekusi yang mengharuskan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong, adapun jumlah rumah yang akan dilakukan pembongkaran sebanyak 2 rumah dan sekitar 42 orang yang terhimpun dalam kelompok nelayan KUB yang terdampak atas akibat dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis akan mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Pesisir di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.”

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris. Termasuk tipe penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang membahas secara sistematis mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat di wilayah sempadan pantai. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pantai Kuda Laut, Kelurahan Barang Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Tanjung Balai Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan kedudukan hukum Sertipikat Hak Milik atas tanah sempadan Pantai di wilayah pesisir, serta perlindungan hukum masyarakat pesisir.

KEABSAHAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH PESISIR TANJUNG BALAI KARIMUM

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.986 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 250 pulau dengan 57 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa.

Secara Astronomis, Kabupaten Karimun berada pada posisi geografis yang terletak antara 0°35'-1°10' Lintang Utara 103°30'- 104° Bujur Timur disebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia, Sebelah Selatan dengan

Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelah Timur dengan Kota Batam dan Kepulauan Riau serta sebelah Barat berbatasan dengan Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, Kabupaten Karimun ini sangat strategis karena wilayahnya berhadapan langsung dengan jalur pelayaran Internasional yaitu Selat Malaka dan Singapura.

Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai karakteristik dataran yang datar dan landau dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40°. Kecamatan- kecamatan yang ada di Karimun ini juga mempunyai karakteristik yang hampir mirip.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun terdiri atas 12 (dua belas) Wilayah Administrasi Kecamatan dan 29 (dua puluh Sembilan) kelurahan, serta terdiri dari 42 (empat puluh dua) Desa. Adapun Kecamatan dari 12 (dua belas) itu yakni, Moro, Durai, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Karimun, Buru, Meral, Tebing, dan Meral Barat. Penulis memilih lokasi Penelitian tersebut karena melihat adanya penerbitan sertifikat hak milik di atas wilayah sempadan pantai di kelurahan Barang Timur Pantai Kuda Laut, bahkan meliputi wilayah laut.

Kecamatan Meral sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Administratif Kecamatan Karimun. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan tanggal 4 oktober 1999, Kabupaten Karimun yang dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Karimun berkembang/dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan yang salah satu diantaranya adalah Kecamatan Meral. Kemudian melalui Perda Nomor 2 tahun 2012 wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Wilayah Kecamatan Meral terdiri 6 (enam) kelurahan, yaitu: (1). Kelurahan Meral Kota; (2). Kelurahan Sungai Pasir; (3). Kelurahan Baran Barat; (4). Kelurahan Baran Timur; (5). Kelurahan Sungai Raya (6). Kelurahan Parit Benut. Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah daratan (pulau-pulau) dari Kecamatan Meral diantara 0°57'25" sampai dengan 1°9'2" Lintang Utara dan 103°17'5" sampai dengan 103°32'38" Bujur Timur.

Kecamatan Meral memiliki luas 23, 50 km², dengan Kelurahan Meral Kota sebagai desa/kelurahan yang memiliki wilayah terluas, yaitu 34, 89 persen atau 8, 20 km². Dari hasil registrasi penduduk Kecamatan Meral Tahun 2018 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kecamatan Meral tercatat sebanyak 46.090 jiwa yang terdiri dari 23.841 laki-laki

dan 22.249 perempuan. Dari jumlah Penduduk sebanyak 46.090 jiwa tersebut penyebarannya khususnya di Kelurahan Baran Timur sebanyak 7.813 jiwa (16,95 persen).

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, bahwa menurut Edward Kelvin selaku Kuasa Hukum dari masyarakat Nelayan, yang dibuktikan dalam Surat perihal Mohon Perlindungan Hukum pada tanggal 27 November 2017, yang ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan pada tahun 1938, Penguasaan atas tanah oleh masyarakat pesisir di wilayah sempadan pantai sejak tahun 1938, yang merupakan kawasan hutan bakau yang luasnya kurang lebih 90.000 M². Bentuk bukti yang dimiliki masyarakat hanya berupa Alas Hak Surat grand nomor 52/1938 atas nama Tengok bin Dollah, namun ketika para nelayan akan melakukan peningkatan surat untuk dijadikan hak milik, pemerintah setempat menyatakan tidak bias melakukan disebabkan tanah yang berada 100 meter dari bibir pantai tidak bias dikeluarkan sertipikat hak milik, namun untuk kearifan local dan menghargai masyarakat-masyarakat yang sudah secara turun-temurun bertempat tinggal di daerah tersebut maka masyarakat nelayan diberikan hak untuk tinggal di area tersebut.

Berdasarkan alas hak demikian yang digunakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan kawasan sempadan pantai Kuda Laut. Adapun selama dalam penguasaan dalam memanfaatkan kawasan pantai, masyarakat meyakini bahwa tanah yang mereka manfaatkan merupakan tanah Negara dan masyarakat hanya mempunyai izin pemanfaatan saja, sehingga masyarakat pada saat itu meyakini bahwa semua kawasan pantai kuda laut merupakan tanah Negara, jadi siapapun warga ingin memanfaatkannya harus diketahui dan mendapat izin oleh pemerintah setempat dan mendapat persetujuan juga oleh masyarakat yang sudah ada di wilayah tersebut, serta peruntukannya lebih pada kepentingan bersama (kepentingan umum) dan ditekankan bahwa hanya boleh dimanfaatkan bukan untuk di miliki.

Kemudian pada tahun 1956 berada dalam penguasaan Pak Imam dan masyarakat nelayan sekitar. Selanjutnya diturunkan oleh Zakaria, berlanjut ke Rinto dan masyarakat nelayan KUB Baran Sejahtera. Berdasarkan penguasaan sejak 1938 sampai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu tanggal 3 November 2019, adanya penguasaan dan pemanfaatan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir.

Menurut hasil wawancara, Werdi Yulian merupakan Lurah Baran Timur dan Zakaria Binti Awang Umar merupakan Ketua RT 003 Kelurahan Baran Timur, bahwa semua tanah yang ada di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut Meral pada awalnya merupakan tanah

di kuasai langsung oleh Negara (Tanah Negara) masyarakat hanya memperoleh izin pemanfaatan saja. Masyarakat mengakui bahwa tanah yang dikuasai secara fisik tersebut merupakan tanah Negara dan masyarakat hanya memanfaatkan kawasan tersebut sehingga dengan pemahaman demikian, masyarakat juga tidak keberatan ketika tanah yang dikuasainya ketika pemerintah ingin memanfaatkan untuk kepentingan fungsi sosial maka masyarakat akan menyerahkan kembali untuk di manfaatkan oleh Negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penguasaan masyarakat pesisir Kuda laut atas tanah di kawasan sempadan pantai didasarkan pada Surat Grant yang diterbitkan tahun 1938. Surat Grant merupakan alat bukti tertulis yang menunjukkan kepemilikan tanah atau hubungan hukum antara masyarakat setempat dengan tanah yang bersangkutan secara turun temurun. Dengan adanya Surat Grant, masyarakat pesisir Kuda Laut dapat memperoleh hak atas tanah berupa hak milik. Namun, seiring berjalannya waktu, Surat Grant tersebut telah hilang atau menjadi tidak lengkap karena berbagai alasan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- 1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- 2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut di atas memberikan suatu terobosan dalam menguatkan kedudukan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sudah turun-temurun mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan memberikan dasar bagi pembuktian hak atas tanah yang dikuasainya. Farida Patittingi menyatakan bahwa:⁵

⁵ Farida Patittingi. Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tanurial di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, *Jurnal Agraria dan Pertanahan* 1 No 38, (2013): 269-284.

Dalam hal tidak ada atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian (hak atas tanah), maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik terhadap bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, dalam arti tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan dan pihak lainnya, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Dari penjelasan diatas, bahwa walaupun sudah tidak ada lagi tersedia alat pembuktian yang lengkap dimiliki oleh masyarakat pesisir Kuda Laut dalam hal ini alat bukti tertulis atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, di kawasan sempadan pantai Kuda Laut Meral. Namun, hak-hak masyarakat yang sudah menguasai wilayah sempadan pantai secara turun-temurun dan terbuka sudah dapat dijadikan alas hak sebagai bukti bahwa masyarakat yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah tersebut.

Selama penguasaan atas tanah sempadan pantai sejak tahun 1938 sampai dengan saat ini, masyarakat pesisir Kuda laut juga pernah mengajukan permohonan pemberian hak kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun. Dalam permohonannya masyarakat meminta tanah yang dikuasai bisa diberikan Hak Milik, akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun menolak permohonan masyarakat dengan penjelasan bahwa tanah-tanah yang ada di kawasan pesisir pantai kuda laut merupakan tanah Negara dan tanah *quo* sehingga tidak boleh ada hak milik di atasnya.

Adapun penjelasan dari Pemeritah setempat bahwa permohonan masyarakat nelayan dalam peningkatan Surat Grant untuk dijadikan Hak Milik, Pemerintah setempat menyatakan tidak bisa dilakukan karena untuk tanah yang berada 100 meter dari bibir pantai tidak bisa diterbitkan Sertipikat Hak Milik. Namun, untuk kearifan lokal dan menghargai masyarakat-masyarakat yang sudah secara turun-temurun bertempat tinggal di daerah tersebut, maka masyarakat nelayan diberikan hak untuk bertempat tinggal di area tersebut, yakni Pantai Kuda Laut.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR TANJUNG BALAI KARIMUN

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶ Menurut Ahmad Ali salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat.⁷ Sesuai yang di amanatkan oleh UUD NRI 1945 bahwa semua warga Negara sama dihadapan hukum secara tersirat mengamanatkan bahwa dalam masyarakat tidak ada yang boleh terabaikan hak-haknya termasuk masyarakat pesisir Pantai Kuda Laut Meral Tanjung Balai Karimun, baik hak berupa penghidupan yang layak maupun hak penguasaan atas tanah wilayah pesisir.

Timbulnya kasus sengketa tanah di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut berawal pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00052/Baran Timur atas Nama Rinto. Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Kabupaten Karimun tersebut dianggap oleh masyarakat pesisir tidak tepat, karena Sertifikat Nomor 00052 wilayahnya meliputi wilayah pantai yang kurang dari 30 (tiga puluh) meter titik pasang air laut tertinggi arah darat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir Pantai Kuda Laut dan Zakaria Binti Awang Umar (Ketua RT 003 Barang Timur), dalam pendapatnya bahwa adanya terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah sempadan pantai, masyarakat baru mengetahui setelah pemilik Sertifikat dalam hal ini Rinto. Meminta kepada masyarakat untuk membongkar rumah-rumah semi permanen milik nelayan dan mengosongkan wilayah pantai Kuda Laut, namun masyarakat menolak.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

⁷ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), 47.

⁸ Wawancara Ketua RT dan Warga Nelayan, Lokasi di Pantai Kuda Laut Meral Karimun pada tanggal 3 November 2019.

Pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menguraikan bahwa dasar hukum yang memberikan arti penting bagi penguasaan tanah, sehingga dengan hanya bukti penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut atau lebih yang didukung oleh itikad baik pemegangnya, sudah dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah. Kebijakan ini setidaknya telah mengakomodasi harapan sebagian besar masyarakat untuk memperoleh penghargaan dan kepastian hukum atas tanah, sehingga “akses tanah untuk rakyat” dapat diwujudkan.⁹ Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat yang tinggal di daerah sempadan pantai sah secara hukum karena telah menguasai kawasan tersebut lebih dari 20 tahun.

Selanjutnya, dari pihak pemilik sertipikat saudara Rinto secara yuridis mampu membuktikan kepemilikan lahan atas tanah di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut Meral berdasarkan sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun. Berdasarkan alat bukti kepemilikan tersebut yang digunakan oleh Rinto dalam melakukan gugatan perdata terhadap masyarakat nelayan untuk mengosongkan Kawasan Pantai Kuda Laut di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt G/ 2017.PN Tbk dalam amar putusan pengadilan bahwa Penggugat sah secara hukum atas pemilikan tanah dengan sertipikat Nomor 00052 serta terbit juga Surat Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 08/Pdt. EKS/2017/PN.Tbk.

Menurut Keterangan Rio (pihak tergugat) dan masyarakat pesisir yang terdampak, selama ini tidak pernah mendapat pemberitahuan dan panggilan untuk menghadiri sidang, sehingga hak-hak hukum masyarakat terabaikan, tidak mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas hak penguasaan tanah di wilayah sempadan pantai kuda laut meral.¹⁰

Selanjutnya, menurut keterangan Masyarakat Nelayan dan Ketua RT bahwa sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak sesuai dengan prosedur, karena pihak Pertanahan Kabupaten Karimun tidak pernah datang mengukur objek tanah yang disengketakan dan dari pihak Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak pernah turun peninjau lokasi objek sengketa, dalam persidangan kasus perdata ini Majelis Hakim hanya menilai 2 (dua) Alat Bukti serta tidak menghadirkan saksi untuk diambil Keterangannya.¹¹ Menurut hemat penulis bahwa ada kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Putusan tersebut. Sehingga bisa dilakukan upaya

⁹ *Ibid*, hal. 280.

¹⁰ Wawancara Perwakilan Nelayan Pantai Kuda Laut Baran Timur Pada Tanggal 21 September 2019.

¹¹ Wawancara dengan Masyarakat Nelayan dan Ketua RT Baran Timur Pada tanggal 28 Oktober 2019.

hukum PK (peninjauan kembali). Dari uraian fakta-fakta persidangan dan Putusan Gugatan Perdata atas penguasaan tanah di wilayah pesisir Pantai Kuda Laut Baran Timur Tanjung Balai Karimun, masyarakat pesisir tidak mendapat perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ini pada hakikat tujuannya bagaimana melindungi masyarakat pesisir baik dalam penguasaan tanah maupun dalam memanfaatkan wilayah pesisir. Namun, berdasarkan fakta dalam kasus sengketa tanah, terbitnya Sertipikat, penguasaan atas tanah di wilayah pesisir pantai kuda laut meral Tanjung Balai Karimun. Dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat pesisir, pelaksanaan yang di amanatkan oleh Undang-Undang belum sepenuhnya diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan dalam perkara *a quo* tidak dilakukan oleh pemerintah setempat dibuktikan dengan terusirnya masyarakat nelayan dari wilayah pantai yang secara turun-temurun telah dikuasai dan digunakan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat nelayan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 sudah menetapkan kawasan sempadan pantainya hal ini diuraikan dalam Pasal 24 Angka II (dua) huruf a dan b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, selanjutnya pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Namun, dengan terbitnya Sertipikat atas tanah di kawasan sempadan Pantai Kuda Laut yang jaraknya kurang dari 30 meter dari garis sempadan pantai, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Perda Karimun. Selain itu, kawasan terbitnya sertipikat peruntukannya untuk pembangunan lahan perumahan. Hal ini sesuai Keterangan Rinto sebagai Pemilik sertipikat bahwa benar kawasan tersebut peruntukannya untuk kawasan perumahan.¹²

Sesuai dengan observasi penulis di lokasi pantai kuda laut, bahwa kawasan tanah pesisir yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan pemilik sertipikat hak milik, peruntukannya memang untuk kawasan perumahan. Fakta dilapangan tanah di kawasan pantai sudah dilakukan penimbunan atas tanah pantai oleh pemilik. Dengan demikian kawasan pesisir yang peruntukannya untuk kepentingan umum berubah menjadi hak milik pribadi.¹³

¹² Hasil Wawancara Rinto di Kantor Kecamatan Meral Pada Tanggal 2 November 2019.

¹³ Hasil Observasi di Kawasan Pantai Kuda Laut Baran Timur Pada tanggal 21 September 2019.

Menurut Ramdhan Chrismana selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Badan Pertanahan Nasional Karimun bahwa terbitnya sertipikat di wilayah pesisir dianggap sudah sah secara hukum. Namun dalam proses penerbitan tidak mengetahui apakah sudah sesuai prosedur yang berlaku, karena pada saat itu belum menjabat di Kantor Badan Pertanahan Karimun. Adanya sertipikat yang terbit tersebut menyebabkan sengketa, dan juga merasa prihatin terhadap masyarakat pesisir karena kawasan tersebut merupakan tempat masyarakat mencari nafkah.¹⁴

Akibat sengketa atas tanah pesisir ini juga berdampak pada masyarakat nelayan yang memanfaatkan kawasan pantai untuk menyandarkan perahu-perahu ketika pulang dari melaut, kawasan pantai ini juga digunakan sebagai akses ketika ingin melaut. Jadi, ketika dilakukan penutupan lahan oleh pemilik sertipikat, masyarakat kesulitan lagi dalam memanfaatkan kawasan pantai kuda laut, sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak adanya terbit sertipikat hak milik terhadap tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun.

Werdi Yulian selaku Kepala Kelurahan Baran Timur menjelaskan bahwa konflik yang terjadi atas tanah sempadan pantai kuda laut meral antara masyarakat pesisir dengan pemilik sertifikat pihak kelurahan melakukan upaya mediasi dengan cara musyawarah kedua pihak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.¹⁵ Selanjutnya, menurut Herisa Anugerah (Camat Meral), permasalahan di Pantai Kuda Laut sampai saat ini belum ada titik temu antara pemilik sertipikat dengan masyarakat. Karena masyarakat masih menolak putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, menolak meninggalkan kawasan atas tanah pesisir yang dikuasai karena menanggapi tanah tersebut merupakan tanah Negara yang bisa dimanfaatkan oleh setiap warga Negara.¹⁶

KESIMPULAN

Penerbitan Sertipikat atas tanah di Wilayah Pesisir Sempadan Pantai Kuda Laut Kelurahan Barang Timur, Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun atas wilayah Sempadan Pantai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a *juncto* Pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri

¹⁴ Wawancara Bapak Ramdhan Chrismana Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Karimun, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 31 Oktober 2019.

¹⁵ Wawancara Kepala Kelurahan Baran Timur di Kantor Kelurahan Barang Timur pada tanggal 31 Oktober 2019

¹⁶ Wawancara Herisa Anugerah di Kantor Kecamatan Meral Pada tanggal 29 Oktober 2019.

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Dikarenakan pemohon hak milik atas tanah tidak memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas tanah tersebut, baik itu secara yuridis maupun secara fisik, sebagai tanda bukti kepemilikan dalam memohonkan hak milik atas tanah. Selain itu, penerbitan sertipikat tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 Pasal 24 Angka II (dua) huruf a dan huruf b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, selanjutnya pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sementara terbitnya Sertipikat di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral kurang dari 30 Meter titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Perlindungan Hukum masyarakat atas penguasaan tanah di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut meral, atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat pesisir dengan pemilik Sertipikat. Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah dalam hal ini, Lurah Baran Timur melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat pesisir. Dalam mediasi yang dilaksanakan meminta agar pemilik lahan tidak menutup sepenuhnya akses jalan ke Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya. Menurut hemat penulis bahwa dalam aspek perlindungan terhadap Masyarakat pesisir di wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral Tanjung Balai Karimun peranan pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat pesisir. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terkesan lamban menangani dan menyelesaikan sengketa atas tanah di Wilayah Pesisir Pantai Kuda Laut permulaan sengketa terjadi pada tahun 2017 hingga saat ini belum terselesaikan. Masih adanya keberatan dari masyarakat dan tetap bertahan di wilayah pantai kuda laut dan pemilik sertipikat juga masih mempertahankan haknya sehingga sering terjadi konflik yang berujung pidana dari kedua pihak.

Adanya Sertipikat Hak Milik atas tanah sempadan pantai dan wilayah perairan laut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun Tanjung Balai Kepulauan Riau seharusnya di cabut dan dibatalkan, serta mengembalikan fungsi kawasan pesisir Kuda Laut untuk kepentingan umum (kepentingan masyarakat nelayan) bukan untuk pemanfaatan pribadi (kawasan perumahan).

Dalam Putusan Gugatan Perdata Pengadilan Tanjung Balai Karimun, Ada kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim memutuskan Perkara tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat pesisir sehingga dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2015.
- Arisaputra, “Muhammad Ilham. Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia (Perspektif Hukum),” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jurnal* Vol. 15 No. 1 (2015): 27-44.
- Dahuri, Rokhmin. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Darajati, Wahyuningsih. *Pengelolaan wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, 2004.
- Patittingi, Farida. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Patittingi, Farida, “Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tanurial di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan* 1 No 38 (2013): 269-284.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Permukiman Atas Wilayah Sempadan Pantai.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- Putusan Pengadilan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Tbk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.